



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas Pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

6. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang bekerja pada Perangkat Daerah;
10. Jabatan Fungsional adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dan Pejabat Fungsional Lainnya;
11. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
12. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
13. Pengawasan adalah kegiatan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan;
14. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
17. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Inspektorat Daerah terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretaris, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, dan
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
3. Inspektur Pembantu, terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu I, terdiri dari :
 - 1) Auditor;
 - 2) Pengawas Pemerintahan;
 - 3) Pejabat Fungsional lainnya;
 - b. Inspektur Pembantu II, terdiri dari :
 - 1) Auditor;
 - 2) Pengawas Pemerintahan;
 - 3) Pejabat Fungsional lainnya;
 - c. Inspektur Pembantu III, terdiri dari :
 - 1) Auditor;
 - 2) Pengawas Pemerintahan;
 - 3) Pejabat Fungsional lainnya;
 - d. Inspektur Pembantu IV, terdiri dari :
 - 1) Auditor;
 - 2) Pengawas Pemerintahan;
 - 3) Pejabat Fungsional lainnya;
 - e. Inspektur Pembantu khusus terdiri dari :
 - 1) Auditor;
 - 2) Pengawas Pemerintahan;
 - 3) Pejabat Fungsional lainnya;

Pasal 4

- (1) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 3, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur, didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 5

Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

Inspektorat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Inspektorat Daerah untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. penetapan kebijakan dan rencana pengawasan.
2. koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan kerja sama pengawasan;
3. identifikasi sasaran pengawasan;
4. pendayagunaan potensi dan sumber daya pengawasan;
5. pelaksanaan program/kegiatan pengawasan;
6. perencanaan dan pengendalian pengawasan;
7. penyediaan sarana dan prasarana pengawasan;

8. pendidikan dan pelatihan pengawasan;
9. alokasi sumber daya manusia potensial;
10. penelitian pengembangan pengawasan;
11. penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja ;
12. mendukung pengembangan pengawasan;
13. pemberian penghargaan bidang pengawasan.

BAB V
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu
Inspektur

Pasal 8

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

Inspektur untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

1. merencanakan program pengawasan;
2. merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawaan;
3. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
5. menyusun laporan hasil pengawasan;
6. melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 11

Sekretaris untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

1. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan;
2. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
3. pengadministrasian kerja sama;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
5. pelaksanaan Satuan Tugas pemberantasan pungutan liar;
6. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
7. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
8. pelaksanaan pengelolaan tata usaha;
9. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sekretaris membawahkan:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
2. Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 1 mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan, dan dokumentasi.
- (2). Kepala Sub Bagian Perencanaan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
 - b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. pengoordinasian dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. menginventarisasi hasil pengawasan;
 - b. mengoordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
 - f. melaksanakan Satuan Tugas pemberantasan pungutan liar; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Administrasi
Umum dan Keuangan

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 3 mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. pelaksanaan perbendaharaan;
 - g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Inspektur Pembantu**

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan desa.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus/Investigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi

Pasal 17

Inspektur Pembantu, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa;
2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan desa;
3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
4. pengoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
6. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah dan desa;
7. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas dan perangkat daerah dan desa;
8. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
9. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
10. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
11. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
12. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Inspektur Pembantu, membawahkan:

1. Pengawas Pemerintahan;
2. Auditor; dan
3. Jabatan Fungsional Lainnya.

Paragraf 1 Pengawas Pemerintahan

Pasal 19

Pengawas Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pengawas Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
2. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
3. pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
4. pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
5. pengawasan untuk tujuan tertentu;
6. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah;
7. pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi pengawasan dan kegiatan penunjang tugas pengawasan;
8. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Auditor

Pasal 21

Auditor mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Auditor menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan meliputi pelaksanaan audit, evaluasi, revidi, pemantauan, dan pengawasan lain, mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan penyusunan laporan.
2. pelaksanaan kegiatan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan pengawasan;
3. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Jabatan Fungsional Lainnya

Pasal 23

- (1) Jabatan fungsional lainnya terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan fungsional lainnya mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Inspektorat Daerah maupun lembaga lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dan Pejabat Fungsional wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Uraian tugas masing-masing pejabat dan pelaksana pada Inspektorat Daerah ditetapkan oleh Inspektur dengan Keputusan Inspektur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020
NOMOR 43**


**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M,
NIP. 19690112 199903 2 005**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH TIPE A KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHJU WIDIASTUTI, SH, LLM
NIP. 19690112 199903 2 005

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH